

PERANAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI ANTI KORUPSI 2003*

Oleh: AKBP Drs. Budiman Peranginangin

1. Latar Belakang

Salah satu materi pokok yang dikemukakan dalam Konvensi Anti Korupsi adalah mengenai kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pentingnya Kerjasama Internasional tersebut disebabkan perkembangan kejahatan korupsi tersebut telah melibatkan negara lain, kewenangan penegak hukum yang hanya dalam wilayah yurisdiksi suatu negara dan kerja sama antar negara menjadi kebutuhan setiap negara.

Perkembangan di bidang telekomunikasi dan transportasi yang semakin canggih memudahkan dan mempercepat gerak perpindahan manusia, barang, uang dan informasi dari suatu negara ke negara lain. Hal tersebut di samping sangat bermanfaat bagi manusia juga sangat mempengaruhi dan mendorong perkembangan kejahatan. Kejahatan yang pada awalnya hanya menjadi permasalahan nasional berkembang menjadi masalah regional dan bahkan internasional. Seperti kejahatan korupsi yang tadinya hanyalah merupakan masalah nasional atau suatu negara yang korup saja tetapi dengan adanya kesepakatan dunia yang dituangkan dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 kejahatan ini sudah menjadi masalah internasional. Kejahatan ini diterima menjadi permasalahan internasional karena pelakunya melarikan ke negara lain, hasil kejahatannya disimpan atau ditanamkan di beberapa negara lain bahkan barang bukti dan saksi juga sudah berada di negara-negara lain. Dalam upaya menyembunyikan hasil kejahatan, para koruptor bekerja sama dengan beberapa pengusaha dan bank di luar negeri. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia belakang ini, banyak pelaku korupsi dan hasil kejahatannya disimpan atau diinvestasikan di luar negeri sehingga mengalami masalah dalam menindak pelakunya dan menyita serta merampas hasil kejahatannya.

* Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Kantor Wilayah Depademen Hukum dan HAM RI Provinsi Bali, Bali 14-15 Juni 2006.

Pelaku kejahatan dan hasil kejahatannya dengan mudah dan cepat dapat berpindah dari suatu negara ke negara lain sedangkan aparat penegak hukum tidak dapat bergerak melintasi batas negara untuk mengejarnya masuk dan melakukan tindakan di negara lain. Wilayah kewenangan penegak hukum dibatasi oleh wilayah yurisdiksi negaranya.

Jika suatu kejahatan korupsi sudah berkembang sedemikian rupa maka untuk pencegahan dan pemberantasannya tidak dapat dilakukan hanya oleh negara itu sendiri tetapi harus meminta bantuan atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum negara terkait. Kerja sama antar penegak hukum dua negara harus melalui prosedur dan proses ketentuan hukum yang berlaku di kedua negara. Hal ini sangat menguntungkan pelaku kejahatan karena mempunyai waktu untuk berpindah dan memindahkan hasil kejahatannya ke negara lain. Dengan demikian aparat penegak hukum ketinggalan langkah karena pelaku kejahatan dan hasil kejahatannya dapat lebih leluasa dan lebih cepat dalam bergerak atau berpindah.

Mengingat kejahatan terus berkembang terutama tindak pidana korupsi dan kewenangan aparat penegak hukum dibatasinya hanya dalam batas wilayah yurisdiksi negaranya maka setiap negara menyadari pentingnya kerja sama antar negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan dengan tukar menukar informasi, dan saling membantu dalam penyidikan, penyidikan, penuntutan, perampasan hasil kejahatan, ekstradisi serta pemindahan narapidana. Keinginan setiap negara untuk melakukan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilihat dari lahirnya kesepakatan yang dituangkan dalam Konvensi Anti Korupsi 2003. Untuk menjamin terselenggaranya kerja sama yang baik dan lancar masih perlu banyak upaya-upaya yang harus dilakukan baik secara internasional, regional dan bilateral maupun masing-masing negara.

2. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Ada dua organisasi internasional yang sangat aktif dalam menciptakan dan membangun serta meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan termasuk korupsi yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *International Criminal Police Organization* (ICPO- Interpol). Kedua organisasi ini saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan peran masing-masing.

PBB menyelenggarakan pertemuan-pertemuan internasional untuk melahirkan kesepakatan-kesepakatan internasional dalam rangka mencegah dan memerangi kejahatan, mendorong setiap negara agar dapat secepatnya meratifikasi konvensi-konvensi, mengadakan perjanjian regional dan bilateral, membuat undang-undang nasional, organisasi pelaksana suatu konvensi, memberikan bantuan pelatihan, tenaga ahli, bantuan lainnya demi terselenggaranya kerja sama internasional, regional, bilateral dan nasional.

Untuk mencapai kesepakatan atas isi Konvensi Anti Korupsi 2003, PBB menyelenggarakan beberapa kali pertemuan karena setiap negara berupaya memasukkan kepentingan negaranya. Dalam Chapter IV Konvensi Anti Korupsi 2003 disebutkan bentuk-bentuk kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai berikut:

- a. Ekstradisi
- b. Pemindahan Narapidana
- c. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- d. Transfer of Criminal Proceeding
- e. Kerja sama Penegak Hukum
- f. Penyidikan Bersama
- g. Teknik-Teknik Penyidikan Khusus (pembuntutan)
- h. Asset Recovery (penyitaan dan pengembalian aset)

Dalam beberapa Konvensi PBB termasuk Konvensi Anti Korupsi 2003, disebutkan bahwa dalam hal "*URGENT*" kerja sama dapat dilakukan melalui ICPO-Interpol karena prosedur kerja sama dan sistem komunikasi Interpol lebih cepat dan aman dibandingkan dengan prosedur diplomatik yang harus melalui birokrasi panjang. Kecepatan penyampaian informasi sangat diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan karena penegak hukum berlomba dalam pemanfaatan waktu dengan pelaku kejahatan.

ICPO-Interpol adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mencegah dan memerangi semua bentuk kejahatan dengan menciptakan dan membangun kerja sama kepolisian melalui *National Central Bureau (NCB Interpol)* negara-negara anggota. Dalam mencapai tujuan tersebut, Interpol dalam melaksanakan peranannya tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Setiap negara anggota berkewajiban membentuk NCB-Interpol yang bertugas untuk melaksanakan

kerja sama dengan NCB-Interpol negara lain, Instansi terkait di dalam negeri dan Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol yang bermarkas di Lyon, Perancis. Kerja sama antar NCB-Interpol dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum negara masing-masing dan harus menghargai kedaulatan negara lain. Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan adalah:

- a. Tukar menukar informasi kriminal dan intelijen
- b. Penyelidikan
- c. Penyidikan
- d. Pencarian dan Penangkapan pelaku kejahatan.

3. Peran NCB-Interpol Indonesia

Kepala NCB-Interpol Indonesia adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan tugas NCB-Interpol dilakukan oleh Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. Banyak orang mengira bahwa NCB-Interpol Indonesia adalah pemburu penjahat internasional yang berwenang melakukan penangkapan atas pelaku kejahatan di mana saja. NCB-Interpol Indonesia bukan sebagai penyidik yang dapat melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, atau pembekuan rekening/aset yang berasal dari kejahatan. Dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, NCB-Interpol Indonesia berperan sebagai sumber informasi kriminal, sebagai fasilitator untuk terselenggaranya kerja sama antar penegak hukum Indonesia dan negara lain dan melayani, memproses dan mengkoordinasikan dengan pihak berwenang dalam memenuhi permintaan bantuan penyelidikan dan penyidikan dari dalam dan luar negeri.

Peran NCB-Interpol Indonesia tersebut didasarkan pada UU Kepolisian RI bahwa Polri dapat melakukan kerja sama internasional dalam mencegah dan memerangi kejahatan dan Keputusan Kapolri mengenai Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat NCB-Interpol Indonesia, Anggaran Dasar ICPO-Interpol, UU Ekstradisi dan UU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Tukar Menukar Informasi kriminal dan Penyelidikan. Sesuai dengan peranannya tersebut, NCB-Interpol Indonesia menyelenggarakan tukar-menukar informasi kriminal dan intelijen dengan negara lain. Untuk melaksanakan tugas tersebut. NCB-Interpol Indonesia berupaya mendapatkan dan mengumpulkannya dari berbagai sumber dari instansi terkait dalam negeri untuk disampaikan kepada NCB-Interpol negara lain, Setjen ICPO-Interpol dan perwakilan asing (Kedutaan atau

Liaison Officer Kepolisian) di Indonesia, sebaliknya informasi yang diperoleh dari negara lain disalurkan kepada Instansi terkait dalam negeri seperti: Polri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kejaksaan, Departemen Luar Negeri dan Instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari intern dan ekstern Polri dalam memberikan informasi kriminal dan intelijen sangat diharapkan sekali oleh NCB-Interpol Indonesia. Bukan hanya Polri dapat memanfaatkan NCB-Interpol Indonesia tetapi setiap Instansi (Kejaksaan, Imigrasi, Bea dan Cukai, KPK, Pengadilan dan Instansi lain) dapat memanfaatkannya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan dan memerangi kejahatan sesuai tugasnya.

Dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, NCB Interpol Indonesia dapat membantu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari negara lain seperti pengecekan keberadaan seseorang, kebenaran dokumen, identitas pemilik rekening dan nomor telepon serta tindakan-tindakan penyelidikan lainnya. Sebelum dilakukan permintaan bantuan timbal balik, biasanya dilakukan terlebih dahulu pengumpulan informasi, misalnya apakah saksi benar berada di alamatnya dan bersedia memberi keterangan atau bersedia hadir dalam persidangan, atau apakah benar nomor rekening atas nama pelaku. Setelah mendapat kepastian baru permintaan bantuan timbal balik diajukan melalui prosedur yang telah ditentukan.

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Lingkup bantuan timbal balik meliputi : tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan serta perampasan (*asset recovery*). Sesuai dengan perannya, dalam permintaan bantuan timbal balik kepada negara lain NCB-Interpol Indonesia hanya dapat berperan dalam proses penyidikan seperti pemeriksaan/pemanggilan saksi, pemblokiran, penggeledahan dan penyitaan. Hal tersebut juga tergantung kepada aturan hukum negara. Diminta, ada NCB-Interpol dapat memenuhinya dan ada pula yang mengharuskan permintaan bantuan diajukan oleh Menteri Kehakiman melalui saluran diplomatik. Dalam kerja sama bantuan timbal balik ini tidak semua negara memiliki prosedur dan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, sebelum diajukan permintaan bantuan, NCB-Interpol Indonesia menanyakan terlebih dahulu kepada NCB-Interpol negara diminta mengenai prosedur dan persyaratannya. Jika permintaan bantuan telah diajukan melalui saluran diplomatik, NCB-Interpol Indonesia dapat meminta bantuan NCB-Interpol negara diminta untuk mengecek perkembangan prosesnya.

Ada juga negara yang memperbolehkan pengajuan permintaan bantuan oleh NCB-Interpol Indonesia tetapi permintaan melalui saluran diplomatik harus segera dikirim. Pada umumnya, permintaan bantuan penyidikan dari penyidik Polri selalu dilakukan melalui kerja sama NCB-Interpol Indonesia tetapi jika negara diminta mengharuskan melalui Menteri Kehakiman maka NCB-Interpol Indonesia melakukan sesuai permintaan negara diminta.

Ekstradisi. Dalam kasus korupsi di Indonesia banyak pelakunya melarikan diri ke luar negeri dan ada yang diadili secara inabsentia. Proses ekstradisi dapat dibagi tiga tahap yaitu: praekstradisi atau pencarian dan penangkapan, proses administrasi dan hukum serta proses penyerahan. NCB-Interpol Indonesia berperan dalam pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. Untuk pencarian pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. NCB-Interpol Indonesia dapat meminta bantuan kepada semua negara anggota Interpol, jika tidak diketahui secara pasti keberadaan pelaku. Tetapi jika pelaku sudah pasti berada di negara tertentu, NCB-Interpol Indonesia dapat langsung meminta penangkapan dan menahan atas orang yang dicari. Namun demikian ada juga negara yang mengharuskan permintaan tersebut harus disampaikan melalui saluran diplomatik. Sebagai negara peminta kita harus selalu tunduk pada aturan hukum yang berlaku di negara diminta. Sebaliknya jika negara lain meminta bantuan kepada Indonesia, negara lain juga harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila pelaku kejahatan tersebut sudah ditangkap dan ditahan, NCB-Interpol Indonesia menyiapkan persyaratannya dan memproses permintaan ekstradisi kepada Menteri Hukum dan HAM, jika status pelaku sebagai tersangka kasusnya ditangani oleh Polri. Jika kasusnya ditangani oleh Kejaksaan atau statusnya sebagai tertuduh/terpidana/narapidana maka pengajuan permintaan ekstradisi kepada Menteri Hukum dan HAM dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Kerja sama lain seperti kerja sama penegak hukum, penyidikan bersama dan teknik penyidikan khusus, NCB-Interpol Indonesia dapat menjembatani agar kerja sama tersebut dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, NCB-Interpol Indonesia sifatnya hanya sebagai fasilitator. Yang menentukan kerja sama tersebut dapat atau tidak dilakukan adalah pelaksana. Sedangkan kerja sama Pemindahan Narapidana, *Transfer of Criminal Proceeding dan Asset Recovery*, NCB-Interpol dapat membantu untuk kecepatan komunikasi dan pengecekan perkembangan prosesnya.

4. Kendala Yang Dihadapi

Beberapa kendala yang sering dijumpai dalam kerja sama internasional yang selama ini dilaksanakan oleh NCB-Interpol Indonesia, antara lain:

Dalam kerja sama dengan NCB-Interpol negara lain, NCB-Interpol Indonesia menerima Berita Acara Meriksa Saksi/tersangka tanpa ada Berita Acara Penyumpahan dan barang bukti yang tidak ada Berita Acara Penyitaan. Hal tersebut mengundang keraguan dan banyak pendapat mengenai keabsahannya.

Menghadirkan saksi yang berada di luar negeri di hadapan penyidik atau di sidang pengadilan sering diminta bantuan NCB-Interpol Indonesia. Biaya perjalanan, akomodasi dan uang saku saksi selama berada di Indonesia tidak jelas siapa yang harus menanggungnya.

Jika dalam suatu kasus yang dalam penanganannya memerlukan kerja sama internasional yang memakan waktu yang cukup lama, sering menjadi permasalahan karena keterbatasan waktu penahanan sehingga pelaku harus dilepas. Dalam hal ini, penyidik akan menghadapi masalah apalagi pelakunya orang asing.

Dalam permintaan ekstradisi atas tersangka, sesuai hukum suatu negara, permintaan ekstradisi harus dilampiri Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa tersangka telah cukup bukti melakukan tindak pidana yang disangkakan sesuai pasal. Hal tersebut tidak ada diatur dalam KUHAP.

Banyak negara diminta mengharuskan adanya Surat Perintah Pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan sedangkan dalam KUHAP, Pengadilan hanya mengeluarkan Surat Izin Penggeledahan dan atau Penyitaan.

Pengajuan permintaan bantuan timbal balik, pencarian dan penangkapan dan ekstradisi dari Kejaksaan dan Polri sering tidak memenuhi syarat dan permintaan penangkapan dan penahanan dari negara lain tidak dilaksanakan dengan alasan yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di Indonesia.

Banyak permintaan pemindahan Narapidana kepada Indonesia untuk warga negara asing dan WNI namun Indonesia belum dapat memberikan pertimbangan atas permintaan tersebut karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Kerja sama dengan negara lain sering menjadi hambatan karena belum ada perjanjian ekstradisi atau perjanjian bantuan timbal balik antara Indonesia dengan negara yang diminta bantuan.

5. Kesimpulan dan Saran

Sebagaimana peran NCB-Interpol Indonesia yang telah diutarakan di atas dan sesuai pengalaman kerja sama internasional yang selama ini dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia perlu memasukkan atau menambahkan/mengamandemen hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ada untuk menghindari keraguan aparat penegak hukum dan membuat Undang-Undang mengenai Pemindahan Narapidana.

Untuk kelancaran pelaksanaan UU Ekstradisi dan UU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, perlu dibuat Peraturan Pelaksanaannya dan Petunjuk Pelaksanaan di masing-masing Instansi yang terkait.

Setiap kasus tindak pidana korupsi yang memerlukan kerja sama internasional sebaiknya dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan membentuk Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Untuk mengurangi hambatan kerja sama dengan negara lain khususnya dalam masalah ekstradisi dan bantuan timbal balik, sebaiknya Indonesia memprioritaskan perjanjian tersebut dengan negara-negara yang tempat pelarian koruptor dan negara-negara tempat disimpan atau ditempatkannya hasil kejahatan.

6. Penutup

Mengingat masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, diyakini bahwa banyak kekurangan atau mungkin terdapat kekeliruan yang terdapat pada makalah ini, walaupun upaya untuk menyampaikan yang terbaik telah dilakukan. Namun demikian, penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

Terima Kasih.

Jakarta, 15 Juni 2006